

3.
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA
Djl. Singamangeradja 2
Kebajoran Baru
D J A K A R T A.

8071/3

6/9-71

DIKIRIMKAN :
Kepada.

3476

Sdr. ... Gubernur. KDH,
... Up. Kep. Inspeksi Agraria. Atjeh.

Banda Atjeh

DAFTAR - PENGANTAR.

No.	Djenis jang dikirim	Banjaknja	Keterangan.
1.	Salinan Suret Keputusan Menteri Dalam Negeri : Tanggal : 25 Djuni 1971 Nomor : Sk. 8/HGU/DA/71	1 (satu) Ex 2 (dua) Ex.	Untuk diketahui den dipergunakan sebagaimana mestinja.-
2.	" : Sk. 8a/HGU/DA/71		

DITERIMA : 192. 6 Sept. 1971

26/9



Tjatatjan :
Daftar pengantar ini setelah ditindata-
ngani harap dikirim kembali kealamat tsb.
diatas

27 Djuli 1971.
Direktur Djenderal Agraria
Kantor Administrasi

(N.J.H. Trangsono S.H.) .-



SALINAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri.

No. : Sk.8/HGU/DA/ 71.

MENTERI DALAM NEGERI,

MEMBATJA :

1. Surat permohonan tgl. 25 Mei 1970 No.735/I/ZA/69 jo tgl. 14 April 1971 dari P.T.Persatuan Saudagar Indonesia Goudong atau disingkat P.T. PERSIG berkedudukan di Lhok Seumawe yang bermaksud untuk mendapatkan Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan ex. hak erfpacht Boeloe Blang Ara Verp. No.42 dan No.5 luas \pm 4400 Ha dan 600 Ha terletak di Kab. Atjeh Utara, Propinsi Daerah Istimewa Atjeh ;
2. Surat Kep.Inspeksi Agraria Daerah Istimewa Atjeh tgl.10 Nopember 1970 No.1764/6 jo tanggal 15 April 1971 No.467/7 ;
3. Risalah pemeriksaan tanah yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Tanah (Panitya B) setempat tgl. 9 Oktober 1970 No.2/PPT/B/1970 ;
4. Surat Gubernur Kep. Daerah Prop. Daerah Istimewa Atjeh tgl.9 Djuni 1970 No.3852/7 ;
5. Surat Kep.Kantor Agraria Daerah Kab. Atjeh Utara tgl.2 Djuni 1970 No.514/Agr.7 ;
6. Fatwa tata guna tanah dari Kepala Inspeksi Landuse Prop. Daerah Istimewa Atjeh tgl. 10 Pebruari 1971 No.003/FHGU/ATJEH/1971 ;
7. Surat Kep.Direktorat Landuse tgl.1 April 1971 No. 00040-71F ;
8. Surat Team Pertimbangan Pemberian Hak Guna Usaha Perkebunan Besar tgl.4 Maret 1971 No.98/HGU/1971 ;

MENIMBANG :

- a. bahwa tanah perkebunan seluas 5000 Ha yang dimohon P.T.Persig adalah berupa tanah ex. hak Erfpacht Verp. No.42 dan No.5 terletak di Kab. Atjeh Utara, Prop.Daerah Istimewa Atjeh yang berdasarkan S.K.P.T. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh tgl.4 Nopember 1970 No.75/K-16/1970 tertjatat atas nama De Te Amsterdam Gevestigde N.V. Handels Vereeniging Amsterdam (HVA) yang akan berakhir haknja pada tgl. 23 September 1980 ;
- b. bahwa tanah ex hak erfpacht Verp.No.42 terkenal dengan Boeloe Blang Ara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tgl.8 Djanuari 1963 No.Sk.II/2/Ka/63 telah batal karena hukum sedjak tanggal 24 September 1961 sedangkan yang Verp.No.5 terkenal dengan Boeloe Blang Ara Ia berdasarkan U.U.P.A. gugur menjadi tanah Negara ;
- c. bahwa berdasarkan laporan dari Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitya B) setempat tgl.9 Oktober 1970 No.2/PPT/B/1970, Panitia Berkesimpulan dapat mengabulkan permohonan Hak Guna Usaha P.T.Persig dengan alasan tanah tersebut sudah sangat terlantar, sedang-pemohon akan mengusahakan tanah tersebut dengan tanaman Kopi ;
- d. bahwa berdasarkan survei/fatwa tata guna tanah dari Kepala Inspeksi Landuse Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tgl.10 Pebruari 1971 No.003/FHGU/ATJEH/1971 yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Direktorat Landuse Djakarta dengan suratnja tgl.1 April 1971 No.00040-71F dapat menyetujui pemberian Hak Guna Usaha tersebut untuk tujuan tanaman kopi, Kelapa Sawit, Tjoklat, Karot dan Tjengkeh ;
- e. bahwa rentjana P.T.Persig untuk merchabilitir perkebunan ex. HVA itu telah mendapat sokongan Gubernur Kep.Daerah Prop. Daerah Istimewa Atjeh dengan suratnja tgl.9 Djuni 1970 No.3852/7 ;
- f. bahwa dari luas tanah yang dimohon meliputi 5000 Ha. untuk ditanami Kopi achirnja oleh Team Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar dalam sidangnja tgl.11-2-1971 jo suratnja tgl.4 Maret 1971 No.98/HGU/1971 telah diputuskan untuk disetujui pemberian Hak Guna Usahanja hanya seluas 2000 Ha. ;
- g. bahwa P.T.Persig adalah suatu badan hukum Nasional didirikan dengan akte tgl.24 Pebruari 1952 No.1 beserta akta2 peribahan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I. tgl.21 Agustus 1952 No.J.A./107/9 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat tgl.3 September 1952 No.223/1952 serta pengumuman pada Tambahan Berita Negara R.I. tgl.24 Oktober 1952 No.86 ;
- h. bahwa berdasarkan hal2 yang tsb. diatas dan sesuai dengan fungsi perkebunan sebagai penghasil devisa Negara serta kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang ekonomi, maka dipanden tidak ada koberatan apapun untuk memberikan Hak Guna Usaha kepada P.T.Persig itu tanah perkebunan Boeloe Blang Ara dan Boeloe Blang Ara Ia ;

MENINGGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (I.N. No.104-1960) ;
2. P.M.P.A. No.11 th.1962 jo No.2 th. 1964 yang telah diroboh dengan surat keputusan bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri tgl.20 Agustus 1969 No. :
2/Port/OP/B/1969 ;
8 tahun 1969
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 1967 ;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Menjatakan bahwa tanah Hak Guna Usaha (bekas hak Erfpacht) atas tanah perkebunan terkonal dengan nama BOELOE BLANG ARA Ia Vorp. No.5 seluas 600 Ha, terletak di Kab. Atjeh Utara, Prop. Daerah Istimewa Atjeh, menurut surat hak tanah tgl.7-10-1939 No.79 - tertjat a.n. De To Amsterdam Gevestigde N.V. Handel Vereniging Amsterdam berdasarkan Undang2 Pokok Agraria, telah hapus karena hukum sedjak tgl.24 September 1961, sehingga tanah jang bersangkutan sedjak saat itu telah dikuasai langsung oleh Negara ;

KEDUA : Memorintahkan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh untuk menjatat tentang hapusnya Hak Guna Usaha (ex.hak Erfpacht) tsb. diktum PERTAMA surat keputusan ini a.n. bekas pemiliknja ;

KETIGA : sedjak tgl. ditetapkannja surat keputusan ini, memberikan kepada P.T.Persatuan Saudagar Indonesia Gondong atau disingkat P.T.PERSIG berkodudukan di Lhok Seumawe, Hak Guna Usaha atas tanah2 perkebunan (ex.hak Erfpacht) seluas 2000 Ha jang terdiri dari :

1. ex. hak Erfpacht Vorp.No.5 terkonal dengan nama Boeloe Blang Ara Ia sebagaimana ter maksud dalam diktum PERTAMA surat keputusan ini seluas 600 Ha. dan
2. ex hak erfacht Vorp.No.42 seluas 1400 Ha terkonal dengan nama Boeloe Blang Ara jang berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tgl.8 Djanuari 1963 No.Sk. II/2/Ka/63 telah batal karena hukum sedjak tgl.24 September 1961 ; terletak di Kab.Atjeh Utara, Prop.Daerah Istimewa Atjeh, dengan sjarat2 dan ketentuan2 sebagai berikut :

a. bahwa penerima hak Guna Usaha tunduk pada dan diwadjabkan untuk memenuhi ketentuan2 P.H.P.A. No.11 th.1962 jo No.2 th.1964 jang telah diroboh dengan surat keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri tgl.20 Agustus 1969 No.:

2/Port/OP/8/1969 ;

8 tahun 1969

- b. bahwa hak Guna Usaha ini mulai berlaku sedjak tanggal didaftarkannja pada Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan dan akan berakhir pada tgl.31 Desember 1996 ;

KEEMPAT : Menetapkan bahwa penerima hak guna usaha ini diwadjabkan untuk membayar uang kepada Negara untuk mata anggaran penerimaan Direktorat Djenderal Agraria Dep.Dalam Negeri jang harus disetorkan kepada Kas Negara setempat :

1. Uang pemasukan sebesar Rp.256.000,--(duaratus limapuluh enam ribu rupiah) jang harus dibayar lunas sebelum didaftarkannja hak guna usaha ini pada Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan ;

2. Uang wadjab tahunan sebesar Rp.128.000,--(seratus duapuluh delapan ribu rupiah) setiap tahun atas tanah jang diberikan dengan hak Guna Usaha berdasarkan surat keputusan ini, dengan ketentuan2 sebagai berikut :

I. Uang wadjab tahunan tsb. harus dibayar dimuka dalam 2 (dua) kali angsuran, masing2 mengenai masa 6 (enam) bulan se-lambatnja pada tgl.15 Djanuari dan 15 Djuli dari tahun jang bersangkutan ;

Kewadjaban ini mulai berlaku sedjak didaftarkannja hak guna usaha ini pada Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan ;

II. Pembayaran uang wadjab tahunan tsb. dilakukan oleh pemegang hak guna usaha kepada Kas Negara jang dilakukan didalam waktu tersebut diatas, sekalipun belum diterima surat perintah membayar dari Instansi jang bersangkutan ;

Setiap kali setelah pemegang hak guna usaha melakukan pembayaran uang wadjab tahunan maka hal itu harus diberitahukan dengan menundjukan tanda bukti pembayaran nje ;

III. Djika pembayaran uang wadjab tahunan tsb. tidak dilakukan dalam djangka waktu dan menurut tjara jang ditentukan diatas, maka tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu tentang kelalaiannja itu pemegang hak guna usaha dengan sendirinja di konakan denda sebesar 5% (lima perseratus) dari djumlah uang wadjab tahunan jang belum dibayar, djika pembayaran itu terlambat 1 (satu) bulan). Untuk tiap2 bulan kelambatan berikuttnja denda tersebut dengan sendirinja bertambah 5% (lima perseratus) dari djumlah uang wadjab tahunan jang belum dibayar dengan ketentuan bahwa djumlah denda seluruhnja tidak akan melebihi 25% (duapuluh lima perseratus) ;

KELIMA : Mewadjabkan kepada penerima hak guna usaha ini untuk memberikan sumbangan kepada Jajasan Dena Landreform di Djakarta jang bentuk dan djumlahnja akan ditotapkan dalam surat keputusan tersendiri ;

KEENAM : A. Segera setelah diterimanja kutipan surat keputusan ini oleh jang bersangkutan dari Kop. Inspeksi Agraria D.I. Atjeh di Banda Atjeh maka penerima hak diwadjabkan untuk segera menjatakan kesediaannja menerima pemberian Hak Guna Usaha ini dengan sjarat2 jang telah ditentukan setjara tertulis diatas kortas bermeterai se-lambatnja dalam djangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal penerimaan kutipan surat keputusan ini ;

B. Setelah dilaksanakannja kewadjaban ts. dalam huruf A diatas, pemegang hak diwadjabkan dengan segera mendaftarkan hak guna usahanja pada Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan se-lambatnja dalam djangka waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal penerimaan kutipan surat keputusan ini dari Kop. Inspeksi Agraria Daerah jbs. ;

C. Pemorian hak guna usaha sebagai jang dimaksud dalam diktum KETIGA surat keputusan ini dengan sendirinja mondjadi batal apabila jang bersangkutan tidak memenuh - kewadajiban tersebut dalam diktum KETIGA, KEMPAT, KELIMA dan KENAM surat keputusan ini;

KETUDJUJH : Menginstruksikan kepada :

1. Kepala Inspeksi Agraria Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh untuk memborikan laporan tertulis kepada kami tentang :
 - a. telah dilaksanakannya hal sebagai jang ditentukan dalam huruf A diktum KENAM surat keputusan ini ;
 - b. melalukan pengawasan agar ketentuan2 tersebut dalam surat keputusan ini dilaksana kan sebagaimana mestinja.
2. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh untuk memberikan laporan tertulis ke pada kami tentang :
 - a. telah dilaksanakannya pentjataan hapusnja hak guna usaha dari daftar umum atas nama bekas pemiliknja ;
 - b. telah dilaksanakannya kewadajiban jang ditentukan dalam huruf B. diktum KENAM surat keputusan ini, dengan menjebutkan tanggal dan nomor aktonja serta menjampaikan tembusan dari laporan tersebut kepada Kepala Inspeksi Agraria Daerah jang bersang kutan ;
3. Kepala Inspeksi Landuse Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh untuk memborikan bimb ingan teknis dalam pelaksanaan pengowotan tanah dan air setjara intensif sesuai de ngan penggunaannja.-

DITETAPKAN DI : DJAKARTA,

Pada tgl. 25 Djuni 1971.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI,
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

t.t.d.

(ABDURACHMAN S.).-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta.
2. Menteri Pertanian di Djakarta.
3. Menteri Urusan Tenaga Kerdja di Djakarta.
4. Direktur Djenderal Perkebunan di Djakarta.
5. Direktur Djenderal Urusan Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerdja Dep. Tenaga Kerdja di Djakarta.
6. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Banda Atjeh.
8. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Dit. Djon. Agraria di Djakarta.
9. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Dit. Djon. Agraria di Djakarta.
10. Administrasi Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
11. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep. Dalam Negeri.
12. Team Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar d/a Ditdjon Perkebunan Dep. Pertanian di Djakarta.
13. Gubernur KDH D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
14. Panglima DAM I/Iskandarmuda di Banda Atjeh.
15. Kepala Inspeksi Agraria D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
16. Kepala Inspektorat Perkebunan D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
17. Kepala Inspeksi Landuse D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
18. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/ Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh.
19. Kepala Kantor Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh.
20. Bupati Kepala Daerah Atjeh Utara di Lhok Soumawo.
21. Kepala Kantor Agraria Daerah Atjeh Utara di Lhok Soumawo.
22. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Atjeh Utara di Lhok Soumawo.

KUTIPAN surat keputusan ini diborikan kepada :P.T. PERSIG berkedudukan di Lhok So umawe dengan perantaraan Kepala Inspeksi Agraria D.I. Atjeh di Banda Atjeh untuk diumumkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinja.-

- SW 7771 -



SESUAI DENGAN ASLINJA
DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA,

Soesnoro).-